

dr. H Yan Cahyadi Anas, M.K.M.



Implementasi **Regulasi Istithaah** Kesehatan Haji



Pendekatan Edward III
dalam Pelaksanaan
Pemeriksaan dan Penetapan Istithaah
Kesehatan Haji di Daerah

Editor : drg. Siti Nafiah, M.K.M.

IMPLEMENTASI REGULASI ISTITHAAH KESEHATAN HAJI

**Pendekatan Edward III dalam Pelaksanaan
Pemeriksaan dan Penetapan Istithaah
Kesehatan Haji di Daerah**

Penulis:

dr. H Yan Cahyadi Anas, M.K.M.

Editor:

drg. Siti Nafiah, M.K.M.



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

IMPLEMENTASI REGULASI ISTITHAAH KESEHATAN HAJI

Pendekatan Edward III dalam Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penetapan Istithaah Kesehatan Haji di Daerah

dr. H Yan Cahyadi Anas, M.K.M.

EDITOR :
drg. Siti Nafiah, M.K.M.

TATA LETAK:
Sari

DESAIN SAMPUL:
Adhar

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
**978-634-279-113-4
(PDF)**

CETAKAN PERTAMA:
Mei 2026

UKURAN:
v + 96 Hal; 17.6 cm x 25 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘ālamīn, segala puji bagi Allah Subhānahu wa Ta‘ālā atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan sehingga buku *Implementasi Regulasi Istithaah Kesehatan Haji: Pendekatan Edward III dalam Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penetapan Istithaah Kesehatan Haji di Daerah* ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallāhu ‘alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman.

Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dan praktis dalam mendukung penguatan implementasi regulasi istithaah kesehatan haji di Indonesia. Penyelenggaraan kesehatan haji merupakan bagian penting dalam perlindungan jemaah haji, khususnya dalam memastikan bahwa setiap jemaah memiliki kemampuan kesehatan yang memadai untuk menjalankan rangkaian ibadah haji secara aman, mandiri, dan optimal.

Dalam pelaksanaannya, implementasi regulasi istithaah kesehatan haji tidak hanya berkaitan dengan aspek pemeriksaan medis, tetapi juga mencakup tata kelola pelayanan, koordinasi lintas sektor, kesiapan sumber daya, sistem informasi, hingga integritas pelaksana di lapangan. Buku ini mencoba menghadirkan pembahasan yang lebih komprehensif dengan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan George C. Edward III yang menitikberatkan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi tenaga kesehatan, pengelola program kesehatan haji, akademisi, mahasiswa, serta berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Indonesia. Selain memberikan pemahaman konseptual mengenai regulasi istithaah

kesehatan haji, buku ini juga membahas berbagai tantangan implementasi di daerah serta strategi penguatan pelaksanaan agar tercipta pelayanan kesehatan haji yang lebih objektif, terstandar, dan berkualitas.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, memperkuat pengembangan ilmu administrasi kesehatan dan kebijakan kesehatan haji, serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas perlindungan kesehatan jemaah haji Indonesia.

Mekkah, 13 Mei 2026

Penulis

dr. H. Yan Cahyadi Anas, M.K.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I MEMAHAMI REGULASI ISTITHAAH KESEHATAN HAJI	1
1.1 Istithaah Kesehatan sebagai Perlindungan Jemaah Haji	1
1.2 Regulasi Istithaah Kesehatan Haji di Indonesia	4
1.3 Pemeriksaan Kesehatan dalam Penetapan Istithaah.....	5
1.4 Pentingnya Keseragaman Implementasi Kebijakan	7
1.5 Tantangan Pelaksanaan Istithaah Kesehatan Haji di Daerah	8
BAB II PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENETAPAN ISTITHAAH KESEHATAN HAJI	11
2.1 Alur Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Haji	11
2.2 Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dasar	13
2.3 Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan.....	15
2.4 Pelaksanaan Pemeriksaan Mental, Kognitif, dan ADL	18
2.5 Penetapan Status Istithaah Kesehatan	20
2.6 Permasalahan yang Sering Terjadi dalam Penetapan Istithaah.....	22
BAB III IMPLEMENTASI REGULASI ISTITHAAH KESEHATAN HAJI DENGAN PENDEKATAN EDWARD III	25
3.1 Komunikasi dalam Implementasi Regulasi Istithaah	25
3.2 Sumber Daya dalam Implementasi Regulasi Istithaah	28
3.3 Disposisi dalam Implementasi Regulasi Istithaah	32
3.4 Struktur Birokrasi dalam Implementasi Regulasi Istithaah	35
BAB IV STRATEGI PENGUATAN IMPLEMENTASI ISTITHAAH KESEHATAN HAJI DI DAERAH.....	39
4.1 Penguatan Koordinasi Pelaksanaan	39
4.2 Penguatan Kapasitas Pelaksana	42

4.3 Penguatan Sistem Informasi Pelaksanaan	45
4.4 Penguatan Monitoring dan Evaluasi	47
4.5 Strategi Pelaksanaan di Daerah dengan Keterbatasan.....	50
4.6 Model Pelaksanaan Implementasi Istithaah Kesehatan Haji di Daerah	54
4.6.1.Model Alur Pelaksanaan Pemeriksaan	54
4.6.2.Model Koordinasi Lintas Sektor.....	55
4.6.3.Model Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan.....	56
BAB V STANDARISASI IMPLEMENTASI REGULASI ISTITHAAH	
KESEHATAN HAJI	59
5.1 Standarisasi Pemeriksaan Kesehatan Haji	59
5.2 Standarisasi Penetapan Istithaah Kesehatan	62
5.3 Standarisasi Koordinasi Pelaksanaan.....	65
5.4 Indikator Keberhasilan Implementasi	68
5.4.1.Indikator Pelaksanaan Pemeriksaan.....	69
5.4.2.Indikator Koordinasi Pelaksanaan.....	70
5.4.3.Indikator Mutu Implementasi	71
5.5 Penguatan Implementasi Nasional	72
BAB VI TANTANGAN MASA DEPAN DAN PENGUATAN SISTEM	
IMPLEMENTASI ISTITHAAH KESEHATAN HAJI	77
6.1 Tantangan Masa Depan Implementasi Istithaah Kesehatan Haji	77
6.2 Model Ideal Implementasi Istithaah Kesehatan Haji di Daerah	78
6.3 Model Integrasi Pelaksanaan Istithaah Kesehatan Haji	79
6.4 Alur Koordinasi Implementasi di Daerah	80
6.5 Sistem Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji	81
6.6 Sistem Monitoring dan Evaluasi.....	82
6.7 Early Warning System Jemaah Risiko Tinggi.....	83
6.8 Penguatan Sistem Implementasi Berkelanjutan.....	84
PENUTUP	85

TENTANG PENULIS	95
-----------------------	----